

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Mengingat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada diantara kedua negara dan bangsa;

Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan; dan

Menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal tersebut akan menimbulkan dorongan bagi prakarsa usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara;

Telah bersepakat sebagai berikut:

PASAL I
Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. Yang dimaksud dengan "penanaman modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal yang merupakan warganegara dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut belakangan, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak demikian juga hak lain seperti hipotik, hak gadai atau jaminan;
 - b. saham, stok dan surat hutang perusahaan atau bunga dari milik perusahaan tersebut;

- c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan penanaman modal yang mempunyai nilai keuangan;
 - d. hak milik intelektual termasuk hak cipta, merek dagang komersial, paten, desain industri, keahlian, rahasia dagang, nama dagang dan goodwill;
 - e. hak izin usaha bernilai ekonomi yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk izin untuk mencari, menambang, mengolah atau mengeksploitasi sumber-sumber alam.
2. "Para penanam modal" adalah setiap warganegara atau perusahaan dari satu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
3. "Warganegara" adalah:
- Dalam hubungan dengan kedua Pihak:
Orang-orang yang menurut undang-undang masing-masing Pihak adalah warganegaranya.
4. "Perusahaan" adalah:
- a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:
Setiap perseroan terbatas yang didirikan di wilayah Republik Indonesia atau setiap badan hukum yang didirikan menurut undang-undangnya;
 - b. Dalam hubungan dengan Republik Polandia:
Setiap perusahaan, badan usaha, organisasi atau asosiasi yang didirikan atau dibentuk sesuai dengan undang-undang Republik Polandia.
5. "Keuntungan" atau "penghasilan" adalah jumlah uang yang dihasilkan dari suatu penanaman modal dan khususnya, meskipun tidak terbatas, termasuk keuntungan, bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa.

6. "Wilayah" adalah:

- a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undangnya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdampingan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau hak lain sesuai dengan hukum internasional;
- b. Dalam hubungan dengan Republik Polandia, wilayah Republik Polandia, termasuk setiap daerah di luar laut wilayahnya berdasarkan undang-undang Polandia dan hak berdaulat Polandia yang dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dalam hubungan dengan dasar laut dan tanah dibawahnya serta sumber-sumber alamnya.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan untuk warganegara atau perusahaan dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, dan harus mengizinkan modal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangnya.
2. Penanaman modal oleh warganegara atau perusahaan masing-masing Pihak harus setiap waktu diberikan perlakuan yang seimbang dan layak serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III

Ruang Lingkup Persetujuan

Persetujuan ini harus berlaku atas penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Polandia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan ijin sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan atas penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah

Republik Polandia yang telah diberikan ijin setelah 26 Mei 1976, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Polandia.

PASAL IV
Perlakuan Standar

1. Penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal satu Pihak di wilayah Pihak lain harus diberikan perlakuan yang seimbang dan layak menurut peraturan perundang-undangannya yang berlaku.
2. Masing-masing Pihak tidak akan diwilayahnya memberikan kepada penanaman modal, dan penghasilan yang diperoleh, para penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanaman modal, dan penghasilan yang diperoleh para penanam modal dari setiap Negara ketiga.
3. Masing-masing Pihak tidak akan diwilayahnya memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain, berkenaan dengan manajemen, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modalnya, demikian juga untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal ini, perlakuan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para penanam modal dari setiap Negara ketiga.
4. Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku bagi setiap keuntungan atau kemudahan yang diberikan kepada para penanam modal dari suatu Negara ketiga oleh masing-masing Pihak berdasarkan keanggotaan dari Pihak itu dalam suatu "customs union", pasar bersama, kawasan perdagangan bebas, persetujuan ekonomi multilateral atau internasional, atau berdasarkan suatu persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dan suatu Negara ketiga mengenai penghindaran pajak berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas-batas.
5. Jika ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dari masing-masing Pihak memberikan para penanam modal

perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan itu harus berlaku daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.

PASAL V

Ganti-rugi atas Kerusakan atau Kerugian

Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lain, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru-hara atau kekacauan di wilayah Pihak yang disebut belakangan, harus diberikan oleh Pihak yang disebut belakangan perlakuan, berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti-rugi atau penyelesaian lain, tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut belakangan kepada warganegaranya sendiri atau perusahaan atau para penanam modal dari Negara ketiga, apapun yang paling menguntungkan.

PASAL VI

Pengambilalihan Hak

1. Penanaman modal oleh warganegara atau perusahaan dari masing-masing Pihak tidak boleh dinasionalisasi, diambilalih atau dikenakan tindakan yang mempunyai akibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilalihan hak (selanjutnya disebut sebagai "pengambilalihan hak") di wilayah Pihak lain kecuali untuk suatu kepentingan umum berkaitan dengan kebutuhan dalam negeri Pihak yang melakukan pengambilalihan hak dan memberikan ganti-rugi yang penuh, segera dan efektif. Ganti-rugi tersebut harus sebesar nilai pasar dari penanaman modal yang diambilalih sebelum saat dimana keputusan untuk mengambilalih hak diumumkan atau dipublikasikan. Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan, dapat dipercaya secara efektif dan dapat ditransfer secara bebas. Keabsahan dari setiap pengambilalihan hak dan prosedurnya, jumlah dan cara pembayaran ganti-rugi harus ditinjau kembali oleh

proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengambilalih.

2. Apabila suatu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusahaan yang didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku di setiap bagian dari wilayahnya, dan dimana warganegara atau perusahaan dari Pihak lain mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan ayat 1 Pasal ini diberlakukan sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan di dalam ayat itu kepada para pemilik saham-saham itu.

PASAL VII

Repatriasi Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak harus, menurut dan sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangannya, dalam hubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain, memberikan kepada para penanam modal tersebut tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah mereka memenuhi seluruh kewajiban pajaknya, transfer dari:
 - a. Modal dan modal tambahan yang digunakan untuk mengadakan dan menambah penanaman modal;
 - b. Keuntungan bersih operasi termasuk deviden dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing;
 - c. Pembayaran kembali atas tiap pinjaman dan bunganya, sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - d. Pembayaran atas royalti dan uang jasa sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman modal;
 - e. Hasil penjualan saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing;
 - f. Ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian;
 - g. Ganti-rugi atas pengambilalihan hak;
 - h. Hasil yang diterima oleh penanam modal dalam hal likuidasi;
 - i. Penghasilan dari warganegara satu Pihak yang diperbolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.

2. Sejauh penanam modal dari masing-masing Pihak tidak melakukan pengaturan lain dengan pihak yang berwenang dari Pihak lain di wilayah dimana penanaman modal berada, transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari Pasal ini harus diijinkan dalam mata uang dari penanaman modal semula atau dalam setiap mata uang lain yang dapat dipertukarkan secara bebas. Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transfer dalam hubungan dengan transaksi yang berlaku dalam mata uang yang akan ditransfer.
3. Tanpa mengurangi arti ayat-ayat sebelumnya, masing-masing Pihak dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyampaian laporan mengenai transfer mata uang.

PASAL VIII

Subrogasi

Dalam hal salah satu Pihak atau setiap wakilnya yang ditunjuk telah memberikan jaminan terhadap resiko non-komersial dalam hubungan dengan suatu penanaman modal oleh penanam modalnya di wilayah Pihak lain dan telah melakukan pembayaran kepada penanam modal tersebut berdasarkan jaminan itu, Pihak lain harus mengakui pengalihan hak dari penanam modal tersebut kepada Pihak yang disebutkan lebih dulu atau setiap wakilnya yang ditunjuk. Pihak lain berhak untuk menentukan pajak dan tagihan publik lainnya yang belum dibayar dan dapat dibayar oleh penanam modal. Subrogasi dari Pihak yang disebut belakangan harus tidak melebihi hak semula penanam modal tersebut. Mengenai pengalihan pembayaran yang akan dilakukan kepada Pihak lain berdasarkan subrogasi tersebut, ketentuan Pasal VI dan VII masing-masing akan berlaku.

PASAL IX
Penyelesaian Perselisihan antara
Para Penanam Modal dan Para Pihak

1. Setiap perselisihan yang timbul antara suatu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, harus diselesaikan sejauh mungkin secara damai.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 6 bulan dari tanggal permintaan penyelesaian secara damai oleh salah satu Pihak, perselisihan harus, atas permintaan penanam modal, diajukan ke salah satu dari berikut ini:
 - a. Pengadilan suatu Pihak pada semua tingkat yang mempunyai yurisdiksi wilayah;
 - b. ICSID dalam hal kedua Pihak telah menjadi pihak dalam Konvensi tanggal 18 Maret 1965 mengenai "the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States";
 - c. Peradilan arbitrase ad hoc yang dibentuk berdasarkan prosedur arbitrase "the United Nations Commission for International Trade Law".
3. Sementara persidangan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sedang berlangsung, kedua Pihak harus menahan diri dari setiap campur tangan.

PASAL X
Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak mengenai
Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

1. Perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik antara Para Pihak.
2. Jika suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara demikian, perselisihan atas permintaan salah satu Pihak harus diajukan ke suatu peradilan arbitrase.
3. Suatu Peradilan arbitrase tersebut harus dibentuk untuk masing-masing kasus tersendiri dengan cara

sebagai berikut. Dalam dua bulan dari diterimanya permintaan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus mengangkat satu anggota peradilan. Kedua anggota itu kemudian harus memilih seorang warganegara dari Negara ketiga yang atas persetujuan kedua Pihak harus diangkat sebagai Ketua peradilan. Ketua harus diangkat dalam dua bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lain.

4. Jika dalam jangka waktu yang disebutkan dalam ayat 3 dari Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan, masing-masing Pihak dapat, dalam hal tidak ada persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu Pihak atau jika ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Jika Wakil Ketua adalah seorang warganegara dari salah satu Pihak atau jika ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara dari salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan.
5. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri. Peradilan arbitrase harus mengambil putusannya dengan suara terbanyak. Putusan tersebut harus mengikat kedua Pihak. Tiap Pihak harus menanggung biaya anggota peradilanannya dan wakilnya dalam persidangan arbitrase. Biaya Ketua dan biaya lain harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Peradilan dapat, meskipun demikian, dalam putusannya menentukan bahwa sebagian besar biaya ditanggung oleh salah satu dari dua Pihak dan putusan ini harus mengikat kedua Pihak.

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan Lain

Bilamana setiap masalah yang diatur oleh Persetujuan ini juga diatur oleh setiap persetujuan lain, dimana keduanya merupakan pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan harus berlaku untuk para penanam modal.

PASAL XII

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Akhir Masa Berlaku

1. Persetujuan ini harus mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal dimana Para Pihak telah saling memberitahu secara tertulis bahwa persyaratan konstitusionalnya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan harus tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertulis oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum berakhir.
2. Dalam hubungan dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal I sampai XI harus tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang untuk itu telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap asli di Warsawa pada tanggal 7 Oktober 1992 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris. Ketiga naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perselisihan mengenai penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.


UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



WISBER LOEIS

Direktur Jenderal
Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
Departemen Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
POLANDIA



JERZY ZDRZALKA

Wakil Menteri,
Kementerian Keuangan